



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 299/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 07 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Tellu Limpoe, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun sepuluh bulan di rumah orang tua Penggugat di Tellu Limpoe (Bone) dan di rumah kakak kandung Penggugat Kendari serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **anak**, umur 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
7. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2014, Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras dan berjudi namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat ke rumah Paman Tergugat di Kendari (Kolaka) dan pada bulan Juli 2015 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Rumpiae (Barru).
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone,
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 283/01/2004/IX/2015 atas nama Penggugat, tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat .
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Tellu Limpoe bernama Imam Nikah, saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung.
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Duda mati.
- Bahwa karena selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh tahun lebih dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain judi.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Sepupu Penggugat. Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat .
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Tellu Limpoe bernama Imam Nikah, saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung.
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Duda mati.
- Bahwa karena selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh tahun lebih dan dikaruniai



seorang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 09 Oktober 2015 dan 06 Nopember 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Itsbat (pengesahan) Nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Tellu Limpoe, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain judi ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling memedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Tellu Limpoe, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan berkas persyaratan untuk menikah belum diurus oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisidli atas nama Penggugat . Bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dbawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain judi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang dinilai telah cakap secara hukum dan keterangan secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., secara materiil keterangan saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pernah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penguat di ambil persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak bulan Agustus tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2002, di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Tellu Limpoe, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penguat bernama Ayah kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Penguat dengan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terbukti Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain judi hingga pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa terbukti antara Penguat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penguat dan Tergugat tetapi Penguat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat .

Menimbang, bahwa Penguat dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penguat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan bermain judi hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai sekarang 1 tahun lebih ;

- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim agar Penggugat mengurungkan dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, hanya kemudharatan yang akan diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, terlebih dengan implikasi negatif pada aspek psikologis bahkan sosiologis yang dialami Penggugat jika perkawinannya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughraa."*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Penggugat, dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2002 di Bone, Desa Tapo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI., M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ugan Gandaika, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 955.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah).